



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 27 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PROGRAM TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS
BEDAH KAMPUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung (PTPK-BBK) Tahun 2015, perlu dilakukan secara sistematis, terencana dan terpadu sehingga PTPK-BBK di Kabupaten Banggai Kepulauan dapat berhasil sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 15 Tahun tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015, belum menyentuh keseluruhan kegiatan PTPK-BBK sebagaimana diatur didalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung Tahun 2015, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 16. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166);
 17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
 19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera Dalam Rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;

20. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1998 tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
27. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 348);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun

- 2016-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2007 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 1);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 10);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 1);
 34. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS BEDAH KAMPUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2015.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17, diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Penerima manfaat adalah Kepala Rumah Tangga Miskin kategori I dari data TNP2K yang berusia produktif (17-60 tahun) dan/atau dapat diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran sesuai dengan hasil musyawarah di tingkat desa, yang difasilitasi oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa/Kelurahan (TPKD/K) dan Fasilitator Desa.

2. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan menyiapkan anggaran pendamping melalui APBD Kabupaten Banggai Kepulauan.
 - (2) Anggaran pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah anggaran yang termuat dalam APBD Kabupaten Banggai Kepulauan.
 - (3) Anggaran APBD 10 % (sepuluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diposkan pada DPA dan DPA-P Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
 - (4) Anggaran pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada TK PTPK-BBK Kabupaten Banggai Kepulauan untuk operasional dan memfasilitasi :
 - a. Pendataan Penerima Bantuan;
 - b. Sosialisasi;
 - c. Verifikasi data;
 - d. Penyusunan dokumen;
 - e. Penyaluran bantuan;
 - f. Monitoring dan evaluasi;
 - g. Pelaporan kegiatan dan
 - h. Kegiatan operasional lainnya.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 26 Ayat (2) dan Ayat (3) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Dana disalurkan melalui Bank yang telah ditunjuk setelah setelah diverifikasi oleh Tim Koordinasi PTPK-BBK Kabupaten Banggai Kepulauan.
 - (2) Penyaluran dana bantuan PTPK-BBK Kabupaten Banggai Kepulauan, dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai Kepulauan, melalui Bank yang ditunjuk ke Rekening penerima bantuan.
 - (3) BPKAD menyerahkan Dana Bantuan sesuai proposal dan nota pesanan serta barang yang diorder telah tersedia.
4. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pencairan dana merupakan finalisasi pelaksanaan program/kegiatan PTPK-BBK Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Dihapus.

- (3) Sebelum pelaksanaan pencairan dana dilakukan, TPKD dan TK PTPK-BBK Kabupaten Banggai Kepulauan sebelumnya melengkapi dokumen yang telah ditentukan.
- (4) Dalam pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, TPKD wajib melampirkan :
- a. Berita Acara hasil musyawarah desa tentang usulan kegiatan dan menerima yang akan didanai oleh PTPK-BBK;
 - b. Usulan kegiatan yang akan di danai oleh APBD I, APBD II dan sumber pendanaan lainnya yang berlokasi di desa penerima bantuan;
 - c. Proposal bantuan yang dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah termasuk pajak;
 - d. Pernyataan siap melaksanakan kegiatan PTPK-BBK (Lampiran II huruf e);
 - e. Copy SK Pembentukan TPKD;
 - f. Foto copy KTP / Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa;
 - g. Penerima Bantuan minimal 5 tahun berdomisili di desa lokasi sasaran;
 - h. Surat Order/Bukti Nota Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa;
 - i. Surat pernyataan dari calon penerima bantuan bahwa yang bersangkutan bersungguh-sungguh untuk membeli barang yang sesuai dengan order/nota pesanan;
 - j. Keputusan Bupati tentang Calon penerima bantuan;
 - k. Nomor Rekening Bank yang telah ditunjuk atas nama penerima bantuan;
 - l. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak dari Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan ke Bupati Banggai Kepulauan; dan
 - m. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak dari Fasilitator dan TPKD ke Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (5) Dalam pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, TK PTPK-BBK Kabupaten Banggai Kepulauan wajib melampirkan :
- a. Surat Keputusan Bupati tentang pembentukan TK PTPK-BBK Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. Foto Copy SK Bupati tentang Penetapan Lokasi sasaran dan Penerima Bantuan PTPK-BBK (dilegalisir);
 - c. Berita Acara hasil rapat TK PTPK-BBK Kabupaten Banggai Kepulauan tentang usulan kegiatan hasil musyawarah desa yang akan didanai oleh APBD I, APBD II, PTPK-BBK dan sumber pendanaan lainnya;
 - d. Kwitansi yang ditandatangani oleh Bupati; dan
 - e. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak dari Bupati ke Gubernur.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 27 Agustus 2015

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 28 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**



SUDIRMAN SALOTAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2015 NOMOR 27**